

**PERAN DANA PIHAK KETIGA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK UMUM SYARIAH SPIN OFF**

Maghfiroh¹, Arna Asna Annisa²
Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Maghfiroh1.psfebi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio*, *non performing financing* dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* dengan dana pihak ketiga sebagai variabel *moderating*. Sampel yang dipakai pada riset ini 5 Bank Umum Syariah yang terbentuk melalui *Spin off* yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BJB Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan BTPN Syariah dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (mempertimbangkan hal-hal tertentu). Riset ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Metode analisis menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan memanfaatkan *software* pengolah data Eviews 9. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial (Uji T) variabel FDR dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* sedangkan NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) hasil tersebut menunjukkan bahwa Variabel DPK tidak dapat memoderasi pengaruh FDR, NPF, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada BUS yang terbentuk melalui *Spin off*.

Kata Kunci: *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga.*

ABSTRACT

This study aims to see and find out how the influence of financing to deposit ratio, non-performing financing and inflation on murabahah financing with third party funds as a moderating variable. The sample used in this research is 5 Sharia Commercial Banks formed through the Spin off, namely BRI Syariah, BNI Syariah, BJB Syariah, Bank Bukopin Syariah, and BTPN Syariah with a sampling technique using purposive sampling (considering certain things). This research is a quantitative research that uses secondary data. The analysis method uses a Moderated Regression Analysis (MRA) approach by utilizing data processing software Eviews 9. The test results show that partially (T-test) the FDR and Inflation variables have a positive and significant effect on Murabahah Financing while NPF has a negative and insignificant effect on murabahah financing. Based on the results of the Moderated Regression Analysis (MRA) test the results show that the TPF variable cannot moderate the effect of FDR, NPF, and Inflation on Murabahah Financing on BUS formed through Spin off.

Keywords: *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Inflation, Murabahah Financing, Third Party Funds*


PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan data OJK dikatakan jika pertumbuhan bank konvensional itu lebih baik dibandingkan bank syariah, oleh sebab untuk mengakselerasi pertumbuhan bank syariah maka lembaga tersebut harus menyiapkan rencana atau strategi yang baik agar dapat menyeimbangi pertumbuhan bank konvensional. Perusahaan bisa melakukan akuisisi, konversi, dan *spin off* dalam mengakselerasi pertumbuhan bank syariah. Pemisahan suatu perusahaan dari suatu institusi menjadi dua atau lebih organisasi komersial sesuai dengan kondisi yang ada disebut *spin off*. Makna ini sejalan dengan Pasal 21 Ayat 1 Angka 32 UU 2008. Adanya proses *spin off* ini mengalihkan seluruh aset dan kewajiban yang dimiliki (UUS) Unit Usaha Syariah dari bank induk (Netyana, 2017).

Proses *spin off* (Pemisahan) ini sepertinya perlu dipertimbangkan oleh Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Kebijakan ini diperkuat sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009, Pasal 40 tentang Unit Usaha Syariah (PBI 11/2009). Alasan prosedur pemisahan ini dibuat yaitu agar bank syariah patuh dan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dalam mengoperasikan perbankan. Jika Unit Usaha Syariah sudah memutuskan untuk *spin off* dan menjadi BUS, maka biaya operasional yang dahulu ditanggung Bank Induk, maka tanggungjawab selanjutnya akan dipegang oleh BUS tersebut (Umam, 2010).

Gambar 1. Pertumbuhan Pembiayaan menurut Jenis Akad BUS (miliar rupiah)



Sumber: (Statistik Perbankan Syariah Ojk, 2020).

Gambar 1 menggambarkan komposisi keuangan terbesar pada bank syariah dimiliki oleh pembiayaan *murabahah*. Kondisi tersebut menandakan jika pembiayaan *murabahah* yang sering digunakan dalam bank syariah.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan perdagangan berdasarkan akad *murabahah* yang mencakup harga beli dan margin keuntungan yang sudah disetujui atau disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Murabahah* diartikan transaksi jual beli barang yang menyertakan secara rinci barang yang diperjualbelikan, termasuk harga beli dan menjualnya kembali dengan menambahkan margin yang sudah disepakati. Pada akad *murabahah*, barang yang dibutuhkan oleh pembeli akan dibiayai terlebih dahulu oleh pihak penjual (Prihantono, 2018). Misanya, Ketika membeli dan menjual mobil melalui bank syariah, bank membeli mobil yang dibutuhkan pelanggan dari supplier terlebih dahulu kemudian dijual dengan biaya awal *plus* profit margin. Namun, sampai saat ini masyarakat umum menilai sama sistem kredit/pembiayaan di bank konvensional maupun syariah. Hal ini terjadi dikarenakan dalam praktik akad pembiayaan *murabahah* mengalami perubahan-perubahan yang meniru kepada kemiripan praktik dalam kredit di bank konvensional.

Secara umum teknis pembiayaan atau kredit bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dalam menetapkan syarat dan prosedurnya (Prabowo, 2009). Masyarakat cenderung mengeluhkan tingkat pembiayaan *murabahah* yang relatif mahal dan memungkinkan tumbuhnya *riba* daripada bagi hasil. Ini membawa penipuan dan eksploitasi kepada mereka yang membutuhkan uang, baik itu pinjaman atau pertukaran barang atau jasa (Wulaningrum, 2018).

Beberapa faktor yang menjadi penyebab besar kecilnya bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, faktor tersebut berupa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) dilihat dari faktor internal. Menurut Suryani (2016) rasio FDR dapat dipergunakan untuk melihat seberapa kuat suatu perusahaan mampu mengembalikan simpanan dari DPK. Untuk mengantisipasi sewaktu-waktu jika dana dimintai kembali oleh deposan maka bank harus pandai mengelola dengan baik. Jumlah pembiayaan akan disalurkan dan harus seimbang dengan penarikan kembali dana tersebut.

Selain FDR, faktor lain yang mempengaruhi yaitu *Non Performing Financing*. Menurut Dendawijaya yang dikutip oleh Farianti (2020) menyatakan bahwa NPF merupakan ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban angsuran yang sudah disepakati oleh pihak bank dan debitur dalam akad pembiayaan. Jika pembiayaan yang diberikan cukup besar

maka berpengaruh terhadap pembiayaan yang mereka tetapkan. Sebab itu, ketika rasio NPF naik maka mengurangi jumlah dana yang akan dibagikan.

Inflasi merupakan salah satu dari beberapa faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah. Ekonomi bisa lambat jika inflasi semakin tinggi sehingga berpengaruh pada risiko dunia usaha disektor riil yang berdampak pada sektor keuangan baik perbankan maupun pasar modal. Berdasarkan data Bank Indonesia sejak tahun 2009 hingga 2020 inflasi paling rendah terjadi pada Agustus 2020 yaitu sebesar 1.32% dan terbesar terjadi pada Januari 2009 yakni sebesar 9.17%. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian Indonesia, dimana inflasi yang tinggi mencerminkan ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan tingginya harga komoditi yang secara umum terus menerus dan berakibat pada kemiskinan (Lubis, 2017). Berdasarkan pernyataan di atas maka pembiayaan pada perbankan akan mengalami penurunan jika inflasi semakin tinggi dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Dari uraian tersebut, peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* dan sejauh apa Dana Pihak Ketiga (DPK) memoderasi pengaruh diantara variabel-variabel tersebut pada Bank Umum Syariah yang terbentuk melalui *Spin off*.

KERANGKA TEORI

Teori Keagenan

Teori ini menerangkan hubungan antara *principal* (pemilik) dan manajer (*agent*). Inti pokok *theory* ini yaitu mengelola hubungan antara *principal* dan *agent* berdasarkan dugaan seperti: 1) Perihal manusia yang mementingkan diri sendiri, keterbatasan rasional, cenderung menghindari risiko. 2) Perihal organisasi, ada pertentangan kepentingan antar anggota. 3) Perihal informasi, dimana informasi berupa suatu produk atau jasa yang dapat dibeli (Eisenhard,1989). Teori keagenan mengutamakan pada pemecahan 2 konflik antara *agent* dan *principal* yang terjadi akibat hubungan kontraktual yaitu: 1) masalah keagenan yang timbul sebab adanya tujuan yang berbeda antara Prinsipal dan agen, dan sukar atau tingginya biaya bagi prinsipal guna membuktikan hasil kerja agen sesungguhnya. 2) permasalahan berbagi risiko yang timbul adanya preferensi yang berbeda terhadap risiko antara *pincipal* dan *agent* (Ardiansyah, 2014)

Kinerja manajemen yang baik bisa diukur melalui pertumbuhan pembiayaan. Misalnya pembiayaan murabahah. Murabahah yang tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pemegang saham dan investor bank.

Perbankan Syariah

Badan keuangan yang terlibat dalam mendukung sistem perekonomian khususnya di sektor rill disebut Bank Syariah. Perbankan syariah merupakan sistem yang dijalankan oleh perbankan dimana operasionalnya berjalan sesuai hukum syariah. Beberapa ahli berpendapat perihal arti bank syariah dimana mereka memiliki asumsi yang bervariasi. Secara umum bank syariah memiliki arti yaitu lembaga perantara dimana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan syariah Islam (Yudiana, 2014).

Pemisahan (*Spin Off*)

Spin off merupakan langkah Bank Umum (BUK) untuk mengubah Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) (Sari & Setiawan, 2018). Alasan perlu dilakukannya *spin off* yaitu untuk menghindari adanya proses ekonomi berbasis bunga. Diketahui bahwa bank konvensional lebih dulu berdiri dibanding bank syariah, sedangkan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sehingga mereka perlu menjalankan sistem ekonomi yang sesuai ajaran Islam dan meninggalkan bunga.

Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Siagian et al. (2017) *murabahah* merupakan akad dalam pembiayaan perbankan syariah berupa transaksi jual beli. Di dalam akad tersebut dijelaskan bahwa mekanisme transaksi jual beli yaitu setelah bank menjual barang atau aset yang dibutuhkan nasabah setelah itu bank menjualnya dengan harga jual yang sudah ditambahkan dengan *profit margin* yang didasari persetujuan bank dan nasabah. Setelah barang diterima oleh nasabah, maka nasabah bisa melunasinya secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu sesuai kesepakatan di awal akad.

Dana pihak ketiga (DPK)

Menurut Yuniarif et al. (2017) menyatakan dana simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan oleh Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad titipan atau akad yang lain yang tidak berlawanan dengan kaidah Islam berupa giro, tabungan, deposito atau bentuk lain yang hampir sama dengan itu dan ketiga ini adalah sumber pendapatan yang sering digunakan oleh lembaga tersebut. Tingginya jumlah simpanan yang dihimpun maka kemampuan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat semakin tinggi, sehingga peluangnya semakin besar untuk mendapatkan profit.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Solihatun (2014) FDR yakni perbandingan antara dana simpanan dengan dana yang didistribusikan kepada masyarakat. Rasio tersebut menjelaskan tingkat kemampuan

perusahaan dalam mendistribusikan dana pinjaman dari simpanan nasabah. Menurut Dendawijaya yang dikutip oleh Farianti et al. (2020) mengatakan bahwa batas maksimum untuk FDR adalah sebesar 110% jika lebih dari itu maka likuiditas bank menurun, dan batas aman FDR yakni sebanyak 80% dengan batas toleran antara 85-110%. Bank akan dianggap buruk Jika rasio FDR di bawah 80% dan tidak mampu menjadi lembaga intermediasi yang baik.


Non Performing Financing (NPF)

Indikator yang dipakai guna menilai keahlian perusahaan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan nasabah. Akibat dari munculnya permasalahan tersebut yaitu kemungkinan tidak kembalinya dana yang telah dibayarkan. Hal ini juga bisa menurunkan kesehatan bank dan berpengaruh pada keamanan dana yang disimpan nasabah.

Inflasi

Menurut April et al. (2017) inflasi adalah proses naiknya harga – harga umum secara berkepanjangan dalam beberapa periode. Terjadinya inflasi, maka akan terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga diukur berdasarkan harga konsumen dan produsen. Inflasi yang tinggi mampu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, sehingga ketersediaan dana pihak ketiga semakin berkurang dan akan memengaruhi jumlah anggaran yang dibagikan.

KERANGKA PENELITIAN



HIPOTESIS PENELITIAN

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah

Likuiditas bisa dilihat melalui rasio FDR, jika rasio FDR melebihi batas keamanan menunjukkan tingkat likuiditas bank rendah sebab semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan

guna membiayai pembiayaan. Jika likuiditas kecil bank semakin kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. Oleh karenanya, pihak penyalur mesti pandai mengelola dana yang diperoleh dari deposit yang akan disalurkan ke masyarakat agar likuiditas dan rasio FDR tetap stabil. Hasil ini sesuai dengan riset yang dijalankan oleh Riyadi & Raffii (2018) dan menyimpulkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil ini juga sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Rizki Farianti yang menyimpulkan bahwa FDR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

H₁: FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Non Performing Financing (NPF) dan Pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian Siagian et al. (2017) menunjukkan NPF memiliki dampak Negatif terhadap pembiayaan Murabahah dimana Jika rasio pembiayaan bermasalah meningkat, maka berisiko pada pembiayaan yang ditanggung perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diharuskan mengkaji terlebih dahulu bagaimana kemampuan debitur dalam melunasi pembiayaan tersebut sebelum dana disalurkan. Rasio NPF yang besar tak selamanya diiringi dengan rendahnya pembiayaan murabahah yang disalurkan sepanjang pihak pengelola mampu meyakinkan kemampuan debitur agar melunasi pembiayaan sebelum bank menetapkan untuk menyalurkan dana. Hasil tersebut juga selaras dengan riset yang dijalankan oleh Bakti (2018) dan memberikan kesimpulan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

H₂: NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Inflasi dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah

Pradita (2019) mengatakan terjadinya inflasi berpengaruh pada suku bunga bank Indonesia sehingga berpengaruh pada volume pembiayaan *murabahah*. Naiknya harga secara terus menerus dan cenderung mengalami kenaikan itulah yang disebut sebagai Inflasi. Inflasi diakibatkan karena tingginya jumlah uang yang beredar dimasyarakat akibatnya harga bahan pokok naik. BI sebagai bank sentral mempunyai tugas yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga BI akan memberikan stimulus kepada perbankan agar menarik dana di masyarakat dan mengendalikan keadaan tersebut. Tingginya inflasi menyebabkan nilai riil uang akan menurun, kondisi itu berdampak kepada masyarakat agar lebih pandai mengelola uangnya seperti membeli harta tetap contoh: bangunan dan tanah, tentu keadaan itu bisa membahayakan lembaga bank sebab dana masuk akan berkurang dan berujung pada menurunnya pembiayaan. Hasil ini juga sesuai dengan riset yang dijalankan oleh Jibril et al. (2019) dan menyimpulkan Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

H₃: Inflasi berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK)

FDR yang tinggi menunjukkan besarnya pembiayaan yang sudah disalurkan, sehingga kesempatan bank untuk mendapatkan profit semakin besar. Kesehatan bank bisa dikatakan baik jika Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan tinggi dan FDR juga tinggi, maksudnya tidak melebihi batas aman rasio FDR karena hal ini bisa membuktikan jika bank sudah beroperasi dengan baik sebagai lembaga perantara. Namun jika bank kurang maksimal dalam menghimpun dana dari DPK, maka penyaluran pembiayaan *murabahah* akan melemah. Variabel moderasi DPK ini menunjukkan setinggi apapun tingkat FDR ditahun sebelumnya sementara dana simpanan yang dihimpun di tahun berikutnya rendah maka pembiayaan *murabahah* juga akan melemah. Hasil ini sesuai dengan riset yang dijalankan oleh /Farianti et al. (2020) dan menyimpulkan bahwa DPK memperkuat pengaruh FDR terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

H₄: DPK memperkuat pengaruh positif FDR terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Non Performing Financing (NPF) dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang bisa mengancam menurunnya laba bank syariah dan menurunnya *income* akibat pembiayaan yang disalurkan mengalami macet ditengah ataupun di akhir angsuran. Ketika dana simpanan yang dihimpun besar, maka bank memiliki kemampuan lebih untuk menyalurkan dananya namun tetap memepertimbangkan kemampuan debitur agar tidak terulang terjadinya Pembiayaan Bermasalah. Jika DPK dan NPF sama-sama besar perusahaan tentu bisa meningkatkan pembiayaan *murabahah* selagi DPK masih cukup.

Hasil ini sesuai dengan riset Farianti et al. (2020) dan menyatakan DPK bisa memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap kinerja keuangan bank.

H₅: DPK memperlemah pengaruh negatif NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Inflasi dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tingginya inflasi menyebabkan kenaikan suku bunga perbankan, baik dalam pembiayaan maupun DPK. Inflasi berdampak positif terhadap pembiayaan, karena peningkatan DPK meningkatkan likuiditas perbankan artinya dengan likuiditas yang tinggi maka kemampuan dan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan atau menawarkan dananya

semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan riset Rifai et al. (2017) dan menyimpulkan DPK mampu memoderating hubungan inflasi atas pembiayaan *Murabahah*.

H₆:DPK memperkuat pengaruh positif Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

METODE PENELITIAN

Riset ini termasuk riset kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif beraskan pada filosofi positivisme, dengan tujuan meneliti jumlah populasi dan sampel, sekumpulan data dengan alat riset dan analisis data statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Pendekatan ini dimulai dengan teori, kemudian menuju data, dan diakhiri dengan menerima atau menolak teori yang digunakan. Penelitian kuantitatif ini mengukur secara objektif data kuantitatif dengan perhitungan secara ilmiah yang berasal dari sampel. Data yang dipakai pada riset berupa angka dari laporan keuangan Triwulan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

Populasi pada riset ini yaitu 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2015-2020 yang tercatat di OJK. Sedangkan sampelnya diambil menggunakan metode *Purposive sampling* (mempertimbangkan hal-hal tertentu) (Sugiyono, 2013). Berikut beberapa kriteria sampel pada riset ini:

- a. BUS yang sudah tercatat di OJK
- b. BUS yang sudah berjalan pada periode 2015 hingga 2020
- c. BUS yang terbentuk melalui *Spin off* dengan metode murni maupun konversi *spin off*.

Tabel 2 Sampel Penelitian

No	Nama BUS	Metode Pembentukan
1.	PT. Bank BRI Syariah	Konversi <i>Spin off</i>
2.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	<i>Spin off</i> Murni
3.	PT. Bank BNI Syariah	<i>Spin off</i> Murni
4.	PT. Bank Syariah Bukopin	Konversi <i>Spin off</i>
5.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Konversi <i>Spin off</i>

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah Ojk, 2020).

Riset ini menggunakan data sekunder, yaitu data tambahan yang didapat peneliti secara tidak langsung. Sumber riset ini antara lain: literatur, arsip, dokumentasi dan jenis data lain yang diperlukan dalam penelitian dan berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2013).

Definisi konsep dan operasional

Variabel Independen

Nama lain variabel ini yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi atau menyebabkan berubahnya dan munculnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013).. Berikut variabel independen pada riset:

a. *Financing to Deposit Ratio*

FDR yakni perbandingan antara pembiayaan yang dibagikan dengan uang simpanan (Solihatun, 2014).

Adapun rumus dari FDR yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Simpanan}} \times 100\%$$

b. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF yakni jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan dan kemungkinan sulit kembali (Almunawaroh & Rina, 2018).

Adapun rumus dari NPF sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. *Inflasi*

proses naiknya harga – harga umum secara berkepanjangan dalam beberapa periode dinamakan inflasi. terjadinya inflasi, maka akan terjadi kenaikan harga (April et al., 2017). Dalam mengukur inflasi peneliti menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK). Perhitungannya sebagai berikut:

$IHK_t - IHK_{t-1}$

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}}$$

Keterangan:

IHK_t : Indeks Harga Konsumen Sekarang

IHK_{t-1} : Indeks Harga Konsumen Sebelumnya

Variabel Dependen

Nama lain variabel ini yaitu variabel terikat yaitu Variabel yang menjadi akibat adanya variabel bebas (dipengaruhi). Riset ini menggunakan *Pembiayaan Murabahah* sebagai

variabel dependen. Menurut Siagian et al. (2017) *murabahah* merupakan akad transaksi jual beli dalam pembiayaan perbankan syariah.

Variabel Moderating

Variabel ini mampu memperkuat atau memperlemah korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat (Liana, 2009). Variabel moderating pada riset yakni Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Yuniarif et al. (2017) menyatakan dana simpanan adalah sejumlah uang yang berasal dari nasabah yang sengaja mereka titipkan kepada pihak bank untuk dikelola sesuai akad wadiah atau akad lainnya yang berdasarkan ketentuan syariat berupa giro, tabungan, deposito atau bentuk lain dan ketiga ini adalah sumber pendapatan yang paling diandalkan oleh bank.

TEKNIK ANALISIS DATA

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji ini dapat dijalankan di aplikasi Eviews dengan memeriksa nilai Jarque Berra (JB).

b. Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi dikatakan baik apabila antar variabel independen tidak terjadi korelasi dan jika sebaliknya bisa dikatakan model regresi terdapat kesalahan standar yang tinggi, akibatnya tingkat ketepatan pada uji rendah (Winarno, 2009). Menurut Rosadi (2011) cara untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinieritas yakni dengan melihat koefisien korelasi hasil output komputer. Apabila nilai koefisien korelasi > 0.9 maka ada gejala multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Winarno (2009) tujuan dilakukannya uji ini yaitu memeriksa apakah dalam model regresi terjadi ketidakselarasan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mengetahui terjadi Heteroskedastisitas antar nilai residual dengan dalam penelitian ini menggunakan Uji *glejser*. Tahap pertama yang perlu dilakukan pada uji ini yaitu meregresikan variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga diperoleh residual (e).

c. Uji Autokorelasi

Menurut Winarno (2009) tujuan dilakukannya uji ini yaitu untuk melihat adakah korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-$

1 (sebelumnya) yang biasa muncul pada penelitian *time series* dalam model regresi linier. Apabila muncul korelasi maka ada masalah pada autokorelasi. Metode pada uji ini memakai uji *Durbin-watson*, yakni jenis uji yang sering dipakai guna melihat apakah terdapat korelasi atau tidak.

Uji Signifikansi Parameter

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk melihat sebaik apa model regresi mampu menguraikan variabel terikat dengan menguji koefisien determinasi (R^2) antara 0 dan 1 (Yanis, 2015). Ketika nilai R^2 mendekati nol, kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel bebas menyediakan hampir semua informasi.

b. Uji T

Uji ini menjelaskan sejauh mana variabel bebas individu berpengaruh terhadap penjelasan variabel terikat (ghazali, 2011).

Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. dikatakan berpengaruh jika nilai prob signifikan < 0.05 (5%). Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b. Jika nilai probabilitas > 0.05 artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak

Uji Interaksi atau MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Uji interaksi adalah aplikasi untuk regresi linier berganda di mana persamaan regresi berisi bagian interaksi (mengkalikan kira-kira dua variabel independen). Riset ini menggunakan DPK sebagai variabel moderasi yang berguna untuk memperkuat/memperlemah variabel bebas dan terikat.

Pada uji MRA pengambilan keputusan bisa diketahui melalui hasil signifikansi. Apabila hasil signifikansi < 0.05 artinya nilai koefisien terdapat interaksi antara variabel moderating dan variabel independen maka hipotesis diterima (Ghozali, 2013).


ANALISIS DATA

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas


Berdasarkan grafik hasil uji normalitas yang disajikan dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal, hal tersebut bisa dilihat melalui nilai prob yang menunjukkan angka 0.000000 artinya $< \text{Alpha } 0.05$.

Grafik 1 Uji Normalitas



Berdasarkan hasil di atas, maka perlu dilakukan transformasi data dengan menggunakan *transformasi logaritma* pada variable dependen sehingga didapat hasil sebagai berikut:

Grafik 2 Uji Normalitas setelah perbaikan



Grafik di atas merupakan hasil data setelah dilakukannya transformasi logaritma pada variable dependen dan diketahui nilai *jarque-Bera* berubah menjadi 4.002136 dan *probability* sebesar 0.135191 yang menunjukkan > dari 0.05 sehingga bisa diambil kesimpulan data pada riset telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Uji Multikolinieritas

	D(FDR)	D(NPF)	D(INFLASI)	D(DPK)	D(FDR*DPK)	D(NPF*DPK)	D(INFLASI*DPK)
D(FDR)	1.000000	0.000616	0.028070	-0.461384	0.031451	-0.235627	-0.067715
D(NPF)	0.000616	1.000000	-0.078675	-0.001347	-0.014150	0.815311	-0.003915
D(INFLASI)	0.028070	-0.078675	1.000000	-0.103778	-0.003299	-0.053376	0.727488
D(DPK)	-0.461384	-0.001347	-0.103778	1.000000	0.564053	0.259432	0.021196
D(FDR*DPK)	0.031451	-0.014150	-0.003299	0.564053	1.000000	0.011336	0.042735
D(NPF*DPK)	-0.235627	0.815311	-0.053376	0.259432	0.011336	1.000000	0.088979
D(INFLASI*DPK)	-0.067715	-0.003915	0.727488	0.021196	0.042735	0.088979	1.000000

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa data terbebas dari masalah multikolinieritas karena nilai koefisien korelasi antar variable < 0.09 atau tidak melebihi 0.9.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.592202	0.044200	13.39818	0.0000
D(FDR)	-0.003057	0.006201	-0.493000	0.6230
D(NPF)	0.031454	0.033069	0.951147	0.3437
D(INFLASI)	0.060113	0.090515	0.664128	0.5080
D(DPK)	5.24E-08	4.01E-08	1.305138	0.1946
D(FDR*DPK)	-1.09E-10	5.57E-10	-0.195794	0.8451
D(NPF*DPK)	-6.31E-09	4.76E-09	-1.325283	0.1879
D(INFLASI*DPK)	4.73E-09	5.83E-09	0.811683	0.4188

Hasil uji *glejser* di atas disebutkan nilai probabilitas Masing-masing variable lebih besar 0.05. artinya data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 6 Uji Autokorelasi

R-squared	0.451714	Mean dependent var	1.693020
Adjusted R-squared	0.415845	S.D. dependent var	0.172365
S.E. of regression	0.131739	Akaike info criterion	-1.148961
Sum squared resid	1.857002	Schwarz criterion	-0.958009
Log likelihood	74.06527	Hannan-Quinn criter.	-1.071455
F-statistic	12.59339	Durbin-Watson stat	1.954814
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 7 Uji DW

DL	DU	DW	4-DU	4-DL
1.6427	1.7496	1.954814	2.2504	2.3573

Tabel di atas menunjukkan angka DW sebesar 1.954814 dan berada diantara DU dan 4-DU sehingga bisa dikatakan data terhindar dari gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 8 Uji MRA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.846490	0.500719	-1.690548	0.0938

NLOGFDR	1.132522	0.308108	3.675727	0.0004
NLOGNPF	-0.021356	0.069828	-0.305843	0.7603
NLOGINFLASI	0.342299	0.118604	2.886059	0.0047
NLOGDPK	1.157923	0.230581	5.021754	0.0000
NLOGFDR*DPK	-5.63E-09	4.52E-09	-1.246048	0.2155
NLOGNPF*DPK	9.17E-09	7.70E-09	1.191766	0.2360
NLOGINFLASI*DPK	-3.94E-11	5.62E-09	-0.007006	0.9944
R-squared	0.451714	Mean dependent var		1.693020
Adjusted R-squared	0.415845	S.D. dependent var		0.172365
S.E. of regression	0.131739	Akaike info criterion		-1.148961
Sum squared resid	1.857002	Schwarz criterion		-0.958009
Log likelihood	74.06527	Hannan-Quinn criter.		-1.071455
F-statistic	12.59339	Durbin-Watson stat		1.954814
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2021.

Berikut bentuk regresi yang dihasilkan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \beta_6 X_3 Z + e$$

$$Y = -0.846490 + (1.132522 X_1) - (0.021356 X_2) + (0.342299 X_3) - (5.63E-09 X_1 Z) + (9.17E-09 X_2 Z) - (3.94E-11 X_3 Z)$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil di atas menunjukkan Nilai adjusted R² sebesar 0.415845 artinya 41.58% variabel dependen dipengaruhi oleh variable independen, sedangkan sebesar 58.42% dipengaruhi oleh variable lain di luar model.

a. Uji Parsial (T)

Tabel 9 Uji Parsial (T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.846490	0.500719	-1.690548	0.0938
NLOGFDR	1.132522	0.308108	3.675727	0.0004
NLOGNPF	-0.021356	0.069828	-0.305843	0.7603
NLOGINFLASI	0.342299	0.118604	2.886059	0.0047
NLOGDPK	1.157923	0.230581	5.021754	0.0000
NLOGFDR*DPK	-5.63E-09	4.52E-09	-1.246048	0.2155
NLOGNPF*DPK	9.17E-09	7.70E-09	1.191766	0.2360
NLOGINFLASI*DPK	-3.94E-11	5.62E-09	-0.007006	0.9944

Dari hasil uji regresi di atas memutuskan bahwa:

a. Financing to Deposit Ratio

Variabel FDR dengan *coefficient* sebesar 1,132522 dan nilai probabilitas $0,000 < 0.05$, yang berarti variable FDR memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

b. *Non Performing Financing*

Variable NPF menunjukkan pada *coefficient* -0.021356 dan nilai probabilitas 0.7603, yang berarti variable NPF memberikan pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

c. Inflasi

Variable inflasi menunjukkan pada *coefficient* 0.342299 dan nilai probabilitas 0.0047 yang berarti variable inflasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

d. Dana Pihak Ketiga

Variable DPK menunjukkan *coefficient* 1.157923 dengan nilai probabilitas 0.0000 yang berarti variable DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

e. FDR dimoderasi oleh DPK

Variable FDR yang dimoderasi oleh DPK menunjukkan *coefficient* sebesar -5.63E-09 dan nilai probabilitas 0.2155 yang berarti variable FDR berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

f. NPF dimoderasi oleh DPK

Variable NPF yang dimoderasi oleh DPK menunjukkan *coefficient* sebesar 9.17E-09 dan nilai probabilitas 0.2360 yang berarti variable NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

g. Inflasi dimoderasi oleh DPK

Variable NPF yang dimoderasi oleh DPK menunjukkan *coefficient* sebesar -3.94E-11 dan nilai probabilitas 0.9944 yang berarti variable NPF berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financing To Deposito Ratio dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan tabel 8 variable FDR dengan *coefficient* sebesar 1.132522 menunjukkan bahwa untuk setiap satuan kenaikan rasio FDR maka menurunkan tingkat FDR sebanyak 1.132522. tingkat signifikansi FDR menunjukkan angka 0.00004 artinya < nilai *Alpha* 0.05 yang berarti variable FDR secara statistik memberikan pengaruh atas pembiayaan *murabahah*.

Hasil riset ini menerima H_1 yang mengatakan FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil riset ini juga dikuatkan oleh riset yang dijalankan oleh Riyadi & Raffii (2018) yang menyatakan FDR berpengaruh positif signifikan atas pembiayaan *murabahah*.

Rata-rata nilai FDR kelima bank *Spin off* yang diteliti adalah 90,9562 yang artinya bank tersebut masih sehat karena rata-rata nilainya berada diposisi standar nilai yang ditetapkan BI yaitu 85-110% sehingga bank mampu memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang akan mencairkan atau menarik dananya. Sebab tingginya FDR berdampak pada rendahnya likuiditas bank sebab jumlah dana yang dibutuhkan menjadi membengkak guna membiayai pembiayaan begitu pula sebaliknya.

Non Performing Financing dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel 8 variable NPF dengan *coefficient* -0.021356 menunjukkan bahwa untuk setiap satuan kenaikan rasio NPF maka menurunkan NPF sebesar -0.021356. Tingkat signifikansi NPF menunjukkan nilai 0.7603 artinya $> \text{Alpha } 0.05$ artinya variable FDR secara statistik tidak ada pengaruhnya atas pembiayaan *murabahah*.

Hasil riset ini tidak sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Aziza & Mulazid (2015) dan Ali & Miftahurrohman (2016) dimana hasilnya menyatakan jika NPF tidak berpengaruh atas pembiayaan murabahah sehingga H_2 ditolak.

Salah satu penyebabnya adalah besarnya permintaan dan pendanaan, serta cara mengatasi pembiayaan bermasalah. NPF tergolong indikator yang mengendalikan biaya dan risiko pembiayaan. BUS bisa saja mendapatkan keuntungan yang besar jika bank mampu menekan NPF secara maksimal karena bank akan kesulitan menghimpun dana kembali apabila tingkat NPF tinggi. Karenanya diharapkan bank mampu menjaga rasio NPF kisaran 5%, jika melebihi itu bank perlu lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana.

Inflasi dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel 8 variable Inflasi dengan *coefficient* 0.342299 menunjukkan bahwa untuk setiap satuan kenaikan Inflasi maka menurunkan NPF sebesar 0.342299. tingkat signifikansi Inflasi menunjukkan nilai 0.0047 artinya $< \text{Alpha } 0.05$ yang artinya secara statistik variable Inflasi memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*.

Hasil riset ini menerima H_3 yang mengatakan Inflasi memiliki pengaruh positif signifikan atas pembiayaan *murabahah*. Hasil ini searah dengan riset yang dijalankan oleh Jibril et al., (2019) dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Hal ini membuktikan bahwa inflasi akan meningkatkan permintaan pembiayaan murabahah sebab inflasi secara umum menyebabkan harga naik dan masyarakat tertarik menggunakan jasa keuangan Murabahah untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika pendapatan tidak meningkat. Disisi lain, jika inflasi tidak meningkat secara signifikan, nasabah dan masyarakat akan lebih antusias dalam bekerja, menabung, dan berinvestasi.

FDR dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil uji MRA di atas disebutkan *coefficient* regresi perkalian FDR dengan DPK sebesar $-5.63E-09$. Hal tersebut menjelaskan setiap kenaikan satuan rasio FDR*DPK menurunkan tingkat FDR*DPK sebanyak $-5.63E-09$. Tingkat signifikansi dari FDR*DPK menunjukkan nilai sebesar 0.2155 artinya $> \text{Alpha } 0.05$ artinya secara statistik DPK tidak dapat memoderasi pengaruh FDR atas pembiayaan murabahah sehingga H4 ditolak.

Uraian tersebut menunjukkan semakin tingginya rasio FDR mengakibatkan kurang efektifitasnya bank dalam menyalurkan pembiayaan. Sehingga meningkatnya DPK belum tentu menaikkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. BUS juga memiliki ketertarikan untuk menginvestasikan dana yang dimiliki pada instrumen seperti giro dan wadiah yang ditempatkan di Bank Indonesia dengan penawaran profit lebih besar tanpa mendapat risiko. Selain itu, setiap penurunan DPK akan berdampak pada menurunnya aktifitas pembiayaan yang mengakibatkan tingkat likuiditas menurun.

NPF dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil uji MRA disebutkan *coefficient* regresi perkalian NPF dengan DPK $9.17E-09$ menunjukkan bahwa untuk setiap satuan kenaikan rasio NPF*DPK menurunkan tingkat NPF*DPK sebesar $9.17E-09$. tingkat signifikansi NPF*DPK menunjukkan angka 0.2360 artinya $> \text{Alpha } 0.05$ artinya secara statistik NPF yang dimoderasi oleh DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil riset ini menolak H5 yang mengatakan DPK mampu memoderasi pengaruh NPF atas pembiayaan *murabahah*. Hasil tersebut juga selaras dengan riset yang dijalankan oleh Farianti (2020) sehingga mampu memperkuat hasil penelitian ini.

Besarnya DPK yang dihimpun bank tidak serta merta meningkatkan jumlah pinjaman yang akan disalurkan jika pada tahun sebelumnya NPF tinggi. Perusahaan tidak akan semena-mena menaikkan pendanaan meskipun dana yang terkumpul cukup besar, sebab bank tetap

harus memperhatikan NPF dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kewajibannya karena hal tersebut mampu mengurangi risiko pembiayaan.

Inflasi dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan Murabahah yang dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil uji MRA disebutkan *coefficient* regresi Inflasi dengan DPK $-3.94E-11$ menjelaskan bahwa untuk setiap satuan kenaikan Inflasi*DPK maka akan menurunkan tingkat Inflasi*DPK sebesar $-3.94E-11$. Tingkat signifikansi dari Inflasi*DPK menunjukkan nilai sebesar 0.9944 artinya $>Alpha$ 0.05 yang artinya secara statistik DPK tidak bisa memoderating pengaruh inflasi atas pembiayaan *murabahah*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak.

Hal ini dikarenakan bank syariah tidak menerapkan sistem suku bunga, sehingga tingkat bagi hasil atau profit margin produk perbankan syariah tidak harus menyesuaikan dengan tingkat inflasi seperti yang terjadi pada bank konvensional. Pada bank konvensional, tingginya suku bunga dalam upaya pengendalian inflasi mampu meningkatkan gairah masyarakat untuk berinvestasi di bank. Namun, kenaikan suku bunga tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menabung di bank syariah. Tinggi rendahnya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Hal ini karena masyarakat takut nilai uang akan turun dan dengan naiknya tingkat harga barang atau jasa, masyarakat menarik tabungannya.

KESIMPULAN

1. FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan *coefficient* 1.132522 dan prob. 0.0004 yang berarti ketika variabel FDR naik, maka pembiayaan *murabahah* pada bank syariah *spin off* akan mengalami kenaikan dalam menyalurkan pembiayaan.
2. NPF memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan *coefficient* -0.021356 dan tidak signifikan dengan prob 0.7603 artinya ketika variabel NPF naik, maka tidak merubah tingkat pembiayaan *murabahah* yang bagikan.
3. Inflasi memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan *coefficient* 0.342299 dan prob 0.0047 artinya ketika variabel Inflasi mengalami kenaikan, maka pembiayaan *murabahah* pada bank *Spin off* akan meningkat pula.
4. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan variabel FDR yang dimoderasi oleh DPK. maka disimpulkan DPK tidak bisa memperkuat/memperlemah hubungan tersebut yang

berarti ketika variabel DPK meningkat maka tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah* sekalipun rasio FDR mengalami kenaikan. .

5. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan variabel NPF yang dimoderasi oleh DPK maka disimpulkan DPK tidak bisa memperkuat/memperlemah hubungan tersebut yang berarti ketika variabel DPK pada bank *Spin off* meningkat maka pembiayaan *murabahah* tidak selalu meningkat pula jika rasio NPF pada tahun sebelumnya besar.
6. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan variabel Inflasi yang dimoderasi oleh DPK maka disimpulkan DPK tidak bisa memperkuat/memperlemah hubungan tersebut yang berarti ketika inflasi meningkat maka tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sekalipun DPK yang dihimpun besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Miftahurrohmah, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Almunawaroh, M., & Rina, M. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–18.
- April, P., Akuntansi, J. R., Dwijayanty, R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Buana-ypkp, U. S., & Indonesia, D. (2017). *Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang*. 5(1), 1349–1356.
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. D. E. S. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2, 1–15.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (edisi ke-7). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jibril, H. T., Ardiansyah, A., Kaluge, D., & Karim, K. (2019). Permintaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Tingkat Inflasi Dan Suku Bunga Bi Rate Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Bisma*, 13(3), 172. <https://doi.org/10.19184/bisma.v13i3.11242>
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, XIV(2), 90–97. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/95/90>

- Lubis, D. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(2), 180. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v3i2.1356>
- Netyana, A. D. (2017). Analisis Pengaruh Kebijakan *Spin off* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>
- Pradita, N. I. H. S. A. K. (2019). Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Isu-Isu Bisnis Da Ekonomi Di Era Disrupsi:Strategi Publikasi Di Jurnal Bereputasi*.
- Prihantono. (2018). Akad Murabahah dan Permasalahan dalam penerapan di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Maslahah*, 14 no 2.
- Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.18-39>
- Riyadi, S., & Raffii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Perbanas Rerview*, 3(2), 18.
- Rosadi, dedi. (2011). *Analisis Ekonometrika & Runtun waktu terapan dengan R. C.V Andi Offset*.
- Sari, R. maya, & Setiawan. (2018). peluang dan tantangan *spin off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.
- Siagian, Y. K., Budiman, I., & Kismawadi, E. R. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1), 56–78. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.678>
- Solihatun, . (2014). Analisis Non Performing Financing (Npf) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007 – 2012. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 58. <https://doi.org/10.22219/jep.v12i1.3655>
- Statistik Perbankan Syariah Ojk. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*. [Www.Ojk.Go.Id](http://www.Ojk.Go.Id). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.

- Suryani, S. (2016). ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKANSYARIAH DI INDONESIA (Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.854>
- Umam, K. (2010). Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisah (*Spin off*) Usaha Syariah Bank Umum Konvensional. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 22 No.
- Winarno, W. W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (Edisi kedua). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- wulaningrum, puspita dewi dan A. N. (2018). Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.18196/jati.010104>
- Yanis, A. S. (2015). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH*. 4(8).
- Yudiana, F. E. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). STAIN Salatiga Press.
- Yuniarif, R., Amaliah, I., & Haviz, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015- 2017. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, ISSN: 2460-6553, 174–181.